



PUTUSAN
Nomor 198/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. ADICIPTA SEJAHTERA, beralamat di Jl. Maloba No. 8 Lingkungan Tangsi Ampenan Selatan-Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ishak Tongkodu, SH., MSi, beralamat di Gd. Bank Panin Pusat Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Senayan-Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0062/ACC.13/ACS, Tanggal 7 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. WAHYU NURSANTY, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-2473/PJ./2013, tanggal 29 Oktober 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43726/PP/M.XVIII/16/2013, Tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

Bahwa pengajuan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formal sebagai dimaksud dalam Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 s.d.t.d Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu antara lain :

1. Bahwa Surat Permohonan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas PPN Masa Pajak November 2009 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 Januari 2012 diajukan tanggal 02 Maret 2012 sehingga pengajuan Surat Banding ini beim melewati tanggal jatuh tempo pengajuan Banding (Tanggal jatuh tempo 18 April 2012);
2. Bahwa Pemohon Banding telah membayar sebesar 50% dari pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak yaitu sebesar 50% x Rp. 6.778.343,- = Rp.3.389.172,- pada tanggal 09 Februari 2012 sesuai dengan SSP terlampir;
3. Bahwa SKPKB Nomor : 00037/207/09/911/11 tanggal 17 Februari 2011 tentang PPN Masa Pajak November 2009 diterima oleh Pemohon Banding tanggal 28 Februari 2011, sedangkan Surat Keberatan Pemohon Banding diajukan pada tanggal 25 April 2011 dengan Nomor Surat : ACS/09/0017, sehingga batas waktu pengajuan Surat Keberatan memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No.6 tahun 1983 s.d.t.d Undang-Undang No. 28 Tahun 2007/Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang KUP;

II. Pokok Sengketa

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini adalah Pengenaan PPN atas Pemberian Penghargaan berupa uang sebesar Rp.67.783.429,00 oleh *supplier* c.q PT.Syngenta Indonesia kepada Pemohon Banding atas penjualan barang produk *supplier* oleh Pemohon Banding yang oleh Terbanding dianggap sebagai penyerahan jasa kena pajak yang harus dikenakan PPN kepada Pemohon Banding. Pemohon Banding dianggap sebagai subyek pajak PPN atas penerimaan uang penghargaan tersebut;

III. Uraian Mengenai Pokok Sengketa

A. Pendapat Terbanding

1. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang isinya :

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding dalam Suratnya
Nomor : ACS/09/0017 tanggal 25 April 2011;

b. Mempertahankan SKPKB PPN Nomor : 00037/207/09/911/11 tanggal
17 Februari 2011 Masa Pajak November 2009

Atas nama Pemohon Banding : CV. Adicipta Sejahtera

NPWP : 01.513.972.8-911.000

Alamat : J1. Malomba No. 8 Lingkungan
Tangsi Dayan Peken Ampenan
Mataram Nusa Tenggara Barat

Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih)	6.778.343	0	6.778.343
Sanksi Administrasi :			
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	6.778.343	0	6.778.343
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	13.556.686	0	13.556.686

2. Bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam Pemberitahuan daftar hasil penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak November 2009 Nomor : 00037/207/09/911/11 tanggal 17 Februari 2011 Terbanding berpendapat bahwa pemberian penghargaan sebesar Rp.67.783.429,00 yang diberikan oleh PT.Syngenta Indonesia kepada Pemohon Banding adalah penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding. Penghasilan tersebut adalah jasa dari prestasi penjualan produk yang dihasilkan oleh *supplier* dan tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang No : 18 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah. Terbanding menetapkan Pemohon Banding terutang PPN atas penerimaan uang jasa tersebut. Dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan tersebut Terbanding menyebutnya koreksi atas DPP PPN tersebut sebagai koreksi atas Pajak masukan November 2009;

B. Pendapat Pemohon Banding

1. a. Bahwa peristiwa yang dijadikan objek koreksi DPP PPN adalah pemberian penghargaan oleh *supplier* c.q PT.Syngenta Indonesia kepada Pemohon Banding atas jasa dari prestasi penjualan produk yang dihasilkan *supplier*. Menurut Pemohon Banding, uang penghargaan tersebut tidak termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai objek PPN bagi Pemohon Banding, melainkan menjadi penghasilan yang harus dikenakan PPh Badan, yang oleh *Supplier* telah dipotong PPh Pasal 23;

- b. Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding bukanlah Pengusaha Kena Pajak (Subjek Pajak PPN) atas penerimaan uang penghargaan tersebut, karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan jasa kepada *supplier* c.q PT.Syngenta Indonesia. Pemohon Banding menerima hadiah/penghargaan tersebut bukan dalam kapasitas sebagai pengusaha Kena Pajak atas jasa kena pajak, melainkan memperoleh hadiah/penghargaan karena telah melakukan penjualan barang dan telah membayar tunai harga barang tersebut sebelum tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan. Hadiah ini adalah penghasilan yang oleh *supplier* dipotong PPh Pasal 23, karena itu koreksi atas DPP PPN yang dilakukan Terbanding adalah tidak berdasarkan ketentuan undang-undang PPN mengenai objek pajak atas penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. Adapun bunyi Pasal 4 ayat huruf c adalah sebagai berikut : "Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha";

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu :

Bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
 - b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan;
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya;
2. Bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Undang-undang PPN pengertian jasa seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yaitu : "*Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas peyunjuk dari pemesan*";

Bahwa berdasarkan definisi jasa tersebut diatas, maka hubungan antara pemberi hadiah yaitu *Supplier* dengan Pemohon Banding hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dagang (pembeli/penjual) yang tidak menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia dari penerima hadiah kepada pemberi hadiah, sehingga pemberian tersebut bukan merupakan jasa yang dikenakan pajak;

- 3 a. Bahwa berdasarkan "*Dealer Agreement 2009*" antara PT.Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera (Pemohon Banding), Pembayaran atas penjualan dilakukan secara kredit dengan tenggang waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal faktur penjualan;
- b. Bahwa potongan harga tunai diberikan oleh *supplier* kepada *dealer* c.q Pemohon Banding dalam hal :
 1. Apabila tidak terjadi pembayaran lewat waktu atau terjadi pembayaran lewat waktu tetapi tidak lebih dari 30 hari diberikan potongan tunai 0,5% untuk pesanan tanggal 1 s.d 15 setiap bulannya;
 2. Apabila tidak terjadi pembayaran lewat waktu pada akhir bulan yang berlaku akan diberikan potongan harga sebesar 1,5% untuk seluruh faktur pada bulan berikutnya;
- c. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, maka pemberian penghargaan tersebut dapat diartikan sebagai *cash-discount* atau potongan harga. Namun demikian potongan harga tersebut tidak diberikan/dicantumkan didalam faktur penjualan/faktur pajak tetapi dilakukan melalui Nota Kredit yang diterbitkan *supplier* setelah jatuh tempo. Hal ini berarti bahwa potongan harga tidak mengurangi harga penjualan pada faktur penjualan/faktur pajak dan karena itu tidak mengurangi PPN yang harus dibayar oleh Pemohon Banding;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada butir a s.d c diatas maka secara faktual pemberian penghargaan tersebut bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak dan karena itu Pemohon Banding selaku *dealer* tidak dapat dianggap melakukan penyerahan jasa kena pajak;
4. Bahwa perihal perlakuan PPN atas potongan harga telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-208/PJ.32/1996 tanggal 04 November 1996 tentang Aspek PPN dan Mekanisme Perpajakan, serta Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ.52/2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN atas Potongan Harga. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas dapat diketahui bahwa pemberian penghargaan berupa *cash-discount* tidak terutang PPN dan tidak dapat dianggap sebagai penyerahan jasa kena pajak bagi Pemohon Banding selaku *dealer*/distributor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila Terbanding menganggap Penghasilan c.q potongan harga tersebut sebagai jasa kena pajak, karena tidak termasuk dalam jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-undang PPN, maka Terbanding dalam kasus ini telah menegaskan penafsiran analog dan atau *a-contrario*, yang dalam Hukum Pajak sebagai Hukum Publik, penafsiran analog dan/atau *a-contrario* tidak diperkenankan. Hal ini dapat dibaca dalam literatur Hukum Pajak yang ditulis oleh para ahli seperti Sumitro Brotodiharjo maupun Rochmad Sumitro;

Bahwa berdasarkan keterangan pada angka 1 s.d 5 diatas maka pemberian hadiah ataupun *cash-discount* (potongan harga) oleh penjual (pabrikan/*supplier*) kepada *dealer* atau distributor bukan merupakan objek PPN atau tidak dikenakan PPN

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43726/PP/M.XVIII/16/2013, Tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/WPJ.31/BD. 06/2012 tanggal 19 Januari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Nopember 2009 Nomor: 00037/207/09/911/11 tanggal 17 Februari 2011, atas nama : CV. Adicipta Sejahtera, NPWP: 01.513.972.8-911.000, beralamat di Jl. Malomba No. 08 Lingkungan Tangsi Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, sehingga perhitungan PPN yang harus dibayar tetap dipertahankan sesuai dengan Keputusan Keberatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43726/PP/M.XVIII/16/2013, Tanggal 5 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0062/ACC.13/ACS, tanggal 7 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 September 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Asal Usul Timbulnya Sengketa

1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a. Bahwa PT. Syngenta Indonesia telah mengenakan PPh Pasal 23 Masa Oktober 2009 dengan Nomor : 000011/PPH23/XI/2009/VBI OCT09 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 10.167.517,- (15% dari Rp. 67.783.429,-) kepada CV. Adicipta Sejahtera (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), sebagaimana tersebut dalam kolom hadiah dan penghargaan yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). (Vide Bukti PK-1)
- b. Bahwa besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 23 tersebut adalah berasal dari nota kredit yang diterbitkan oleh PT. Syngenta Indonesia. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah atau Penghargaan, maka atas hadiah atau penghargaan tersebut dikenakan PPh Pasal 23. Hadiah atau penghargaan tersebut diberikan karena adanya jasa yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 2000, jasa yang dilakukan oleh CV. Adicipta Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN.

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan demikian atas hadiah atau penghargaan yang telah dipoyong PPh Pasal 23 oleh *Supplier* merupakan jasa kena pajak yang harus dikenakan PPN.
 2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa nota kredit tersebut adalah potongan tunai (*cash discount*) yang diberikan oleh *Supplier* c.q PT. Syngenta Indonesia, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar hutang atas pembelian barang produk *Supplier* sebelum jatuh tempo sesuai perjanjian antara *Supplier* dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membukukan nota kredit tersebut sebagai potongan harga pembelian yang berarti mengurangi harga pokok barang yang dijual (COGS).
 - c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Bandig) menyatakan dalam surat Bantahannya bahwa potongan harga bukan penghasilan dan karena itu seharusnya tidak boleh dipotong PPh Pasal 23 (surat Bantahan angka IV.1) (Vide Bukti PK-2)
Catatan : Bahwa dalam Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebut diskon tunai (*Cash discount*) adalah penghasilan, tetapi dalam Surat Bantahan maupun dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memperbaiki bahwa diskon tunai adalah bukan penghasilan, bahkan diskon tunai tersebut mengurangi harga pembelian (COGS).
 - d. Bahwa karena hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d diatas maka *cash discount* bukan objek PPN.
 3. Perbedaan pendapat antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tersebut pada butir A.1 dan A.2 diatas maka timbullah sengketa dalam kasus ini.
- B. Uraian Pokok Sengketa
1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
Koreksi positif penyerahan yang PPN nya harus dipungut sebesar Rp. 67.783.429,-dilakukan dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPN atas objek pajak yang disengketakan adalah Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dimana objek pajak yang dipungut PPh Pasal 23 adalah hadiah atau penghargaan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c dan d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah dan penghargaan menyatakan bahwa :

- Yang dimaksud dengan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima.
- Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Bahwa berdasarkan definisi yang diatur dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 tersebut diatas serta memperhatikan kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penjual produk dari *Supplier*, maka penghasilan tersebut merupakan penghargaan atas prestasi dalam ketepatan membayar hutang dan menjual produk yang dihasilkan oleh *Supplier*.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang diselenggarakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Bahwa kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam pengertian Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2000 yaitu kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai.



Bahwa dengan demikian atas hadiah atau penghargaan yang telah dipotong PPh Pasal 23 oleh *Supplier* merupakan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN.

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan Bandingnya antara lain menyatakan bahwa potongan harga tunai diberikan oleh *Supplier* kepada *dealer* c.q Pemohon Banding dalam hal :

- Apabila tidak terjadi pembayaran lewat waktu atau terjadi pembayaran lewat waktu tetapi tidak lebih dari 30 hari diberikan potongan tunai 0,5% untuk pesanan tanggal 1 s.d 15 setiap bulannya.
- Apabila tidak terjadi pembayaran lewat waktu pada akhir bulan yang berlaku akan diberikan potongan harga sebesar 1,5% untuk seluruh faktur pada bulan berikutnya.

Bahwa hal ini berarti bahwa potongan harga yang diberikan oleh *Supplier* merupakan bentuk hadiah atau penghargaan sehubungan dengan jasa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melunasi hutangnya. Oleh karena jasa yang diselenggarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memasukkan jasa tersebut sebagai Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN.

- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam suratnya Nomor : S-9623/PJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Penjelasan Tertulis atas Sidang banding an. CV. Adicipta Sejahtera NPWP : 01.513.972.8-911.000 pada butir IV Kesimpulan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan BKP berupa penjualan produk *Supplier* dan melakukan jasa promosi atau pemasaran yang merupakan penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000.
- Bonus atau penghargaan yang diterima oleh Pemohon Banding bukan merupakan potongan harga karena melakukan penjualan barang dan telah membayar tunai harga barang tersebut sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana yang menjadi



argument Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat Banding atau persidangan, akan tetapi bonus atau penghargaan tersebut merupakan imbalan atas jasa yang dilakukan Pemohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka penjualan produk seperti jasa promosi dan jasa pemasaran. Hal ini dapat dilihat dari sisi dan substansi perjanjian tersebut.

- Jasa promosi dan jasa pemasaran ini merupakan JKP sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor : KEP-05/PJ./1994 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 dan terutang PPN.
- Apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa bonus atau penghargaan dapat diartikan sebagai *cash discount* atau potongan harga maka *Supplier* tidak akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23, karena berdasarkan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-395/PJ./2001 *Cash discount* atau potongan harga tidak dikenakan PPh Pasal 23.

2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

2.1. Dalam Surat bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 a. Peristiwa yang dijadikan objek koreksi DPP PPN adalah adanya pemberian *cash discount* yang oleh Fiskus dianggap pemberian bonus atau hadiah dari *Suppleir* c.q PT. Syngenta Indonesia kepada Pemohon Banding (Pembeli) atas jasa dari prestasi penjualan produk yang dihasilkan *Supplier*. Menurut Pemohon Banding, tidak ada bonus atau hadiah yang diberikan oleh *Supplier*, yang ada hanyalah potongan tunai karena telah melunasi hutang sebelum jatuh tempo atau melebihi jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 30 hari. Pemohon Banding (Pembeli) tidak melakukan prestasi apapun kecuali membayar hutang sendiri sesuai perjanjian. Pemohon Banding tidak ada melakukan kegiatan tertentu, melainkan hanya berbuat untuk kepentingan diri sendiri, yaitu menjual barang milik



sendiri yang dibelinya dari *Supplier* dan bukan menjualkan barang milik *Supplier* serta membayar hutang dagang sesuai perjanjian. Jadi tidak ada jasa atau Kegiatan apapun yang diberikan Pemohon Banding kepada *Supplier* dan karena itu tidak ada penyerahan jasa kena pajak.

b. Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding bukanlah Pengusaha Kena Pajak (Subjek Pajak PPN) atas penerimaan uang potongan harga tunai tersebut, karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan jasa kepada *supplier* c.q PT. Syngenta Indonesia. Pemohon Banding menerima potongan harga tunai tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Pengusaha Kena Pajak atas jasa kena pajak, melainkan memperoleh potongan harga karena telah membayar tunai harga barang tersebut sebelum tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan. Potongan harga tunsi tersebut oleh *supplier* telah keliru dipotong PPh Pasal 23 walaupun atas potongan PPh Pasal 23 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan Keberatan dengan alasan praktis bahwa potongan PPh Pasal 23 tersebut dapat dikreditkan atas PPh Badan.

c. Bahwa karena itu koreksi atas DPP PPN yang dilakuka Fiskus adalah tidak berdasarkan ketentuan undang-undang PPN mengenai objek pajak atas penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. Adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut : "Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha."

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu :

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Menurut pemohon Banding, berdasarkan Undang-undang PPN pengertian jasa seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yaitu : *“Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”*

Berdasarkan definisi jasa tersebut diatas, maka hubungan antara pemberi potongan harga yaitu *Supplier* dengan Pemohon Banding hanya sebatas hubungan dagang (pembeli/penjual) yang tidak menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia dari penerima potongan harga, sehingga pemberian tersebut bukan merupakan jasa yang dikenakan pajak.

3. a. Berdasarkan “*Dealer Agreement 2009*” antara PT. Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera (Pemohon Banding), Pembayaran atas penjualan dilakukan secara kredit dengan tenggang waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) (Vide Butir 7a Perjanjian).

Diskon Tunai

- b. Penerapan program diskon tunai Syngenta terkait Produk adalah kewenangan mutlak Syngenta dan dapat ditangguhkan atau dibatalkan setiap saat.
- Jika tidak ada overdue (lewat waktu) atau overdue nya tidak lebih dari 30 hari, akan diberikan diskon tunai sebesar 0,5% untuk setiap pesanan dan penyerahannya dilakukan dari tanggal 1 hingga 15 setiap bulannya.
 - Jika tidak ada overdue pada akhir bulan berjalan (sebagaimana bisa dilihat dari laporan Kredit Syngenta), maka akan diberikan diskon tunai 1,5% dari seluruh tagihan yang diterbitkan dalam bulan berikutnya.

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/2014



- Tagihan dianggap sudah dilunasi jika pembayaran tersebut diatas telah di transfer ke rekening bank Syngenta pada tanggal 25 bulan bersangkutan.
(*Dealer Agreement* tahun 2009, Vide BUKti PK-3)
 - c. Berdasarkan keterangan tersebut pada butir a dan b diatas maka secara faktual pemberian potongan harga tunai tersebut bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak dan karena itu pemohon Banding selaku *dealer* tidak dapat dianggap melakukan penyerahan jasa kena pajak.
 - 4. Perihal perlakuan PPN atas potongan harga telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-208/PJ.32/1996 tanggal 04 November 1996 tentang Aspek PPN dan Mekanisme Perpajakan, serta Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-13/PJ.52/2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN atas Potongan Harga. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas dapat diketahui bahwa pemberian penghargaan berupa *cash-discount* tidak terutang PPN dan tidak dapat dianggap sebagai penyerahan jasa kena pajak bagi pemohon Banding selaku *dealer/distributor*. (Vide Bukti PK-4)
 - 5. Apabila Fiskus menganggap potongan harga tersebut sebagai jasa kena pajak, (karena tidak termasuk dalam jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (3) Undang-undang PPN) maka Fiskus dalam kasus ini telah menerapkan penafsiran analog dan atau *a-contrario*, yang dalam Hukum Pajak sebagai Hukum Publik, penafsiran analog dan/atau *a-contrario* tidak diperkenankan. Hal ini dapat dibaca dalam literatur Hukum Pajak yang ditulis oleh para ahli seperti Santoso Brotodiharjo maupun Rochmad Sumitro.
Berdasarkan keterangan pada angka 1 s.d 5 diatas maka pemberian potongan harga ataupun *cash-discount* oleh penjual (pabrik/*supplier*) kepada *dealer* atau distributor bukan merupakan objek PPN atau tidak dikenakan PPN.
- 2.2. Dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan Pendapat Hukum tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenalan PPN Jasa atas *Cash discount* dalam Kasus CV.

Adicipta Sejahtera yaitu sebagai berikut : (Vide Bukti PK-5)

1. Sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN, dijelaskan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan pelayanan dikategorikan sebagai jasa apabila kegiatan tersebut menyebabkan sesuatu :

- a. Barang
 - b. Fasilitas
 - c. Kemudahan, dan
 - d. Hak
- } Tersedia untuk dipakai

2. Kalau dihubungkan dengan fakta berupa kegiatan atau perbuatan hukum yaitu jual beli barang yang dilakukan antara CV. Adicipta Sejahtera dengan *Supplier*, maka terlihat tidak ada satu unsur pun yang melekat dari 4 (empat) syarat yang menjadi dasar untuk dapat digolongkan dalam kelompok jasa tersebut, yaitu :

- a. Barang : tidak ada barang yang disewakan/ dipinjamkan oleh CV. Adicipta Sejahtera untuk dipakai oleh *Supplier*
- b. Fasilitas : tidak ada sarana untuk melancarkan pelaksanaan sesuatu fungsi yang diberikan oleh CV. Adicipta Sejahtera kepada *Supplier* sebagai fasilitas.
- c. Kemudahan : tidak ada sesuatu yang diberikan oleh CV. Adicipta Sejahtera yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha *Supplier*.
- d. Hak : tidak ada suatu hak atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang diberikan CV. Adicipta Sejahtera kepada *Supplier*

3. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka suatu transaksi dapat disebut sebagai jasa apabila terpenuhi salah satu dari 4 (empat) unsur tersebut diatas. Dalam hal ini CV. Adicipta Sejahtera tidak melakukan apa-apa, kecuali membayar utang



dagang sesuai perjanjian. Jadi tidak ada satupun unsur yang melekat pada perbuatan CV. Adicipta Sejahtera sehingga dapat dikatakan, tidak ada penyerahan jasa CV. Adicipta Sejahtera kepada *Supplier*.

4. Sesuai perjanjian antara pihak *Supplier* dengan CV. Adicipta Sejahtera pihak *Supplier* memberikan *Cash discount*/potongan harga kepada CV. Adicipta Sejahtera apabila membayar tepat waktu atau sebelum jangka waktu 60 hari sesudah penyerahan barang.

a. Perihal perlakuan PPN atas potongan harga telah diatur dalam 2 (dua) Surat Penegasan DJP sebagai berikut :

- S-208/PJ.32/1996, yang menjelaskan bahwa potongan harga yang diperoleh distributor yang dibayarkan dengan nota kredit oleh *Supplier* tidak lagi terutang PPN.
- S-13/PJ.52/2005, perihal permohonan penegasan perlakuan PPN atas potongan harga, yang menjelaskan bahwa potongan harga yang diberikan oleh *Supplier* tidak dikenakan PPN.

Pengertian potongan harga dalam Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas sesungguhnya adalah potongan harga tunai, karena membayar sebelum jatuh tempo.

b. Perihal PPN atas Bonus telah diatur dalam Surat Penegasan Dirjen Pajak Nomor : S-1112/PJ.322/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pertanyaan Pengean PPN atas Insentif/Bonus.

Walaupun Surat Dirjen Pajak tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku, tapi surat Dirjen Pajak tersebut menjelaskan dan memberikan penegasan tentang arti/penafsiran sesuatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

5. Transaksi antara *Supplier* dan CV. Adicipta Sejahtera adalah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (jual beli) dan bukan transaksi penyerahan jasa oleh CV. Adicipta Sejahtera kepada *Supplier*. Pemberian *Cash discount* oleh *Supplier* kepada CV. Adicipta Sejahtera tidak dapat diartikan sebagai penyerahan jasa oleh CV. Adicipta Sejahtera kepada *Supplier*.



sebagaimana pendapat Fiskus pada angka 6 tersebut diatas. Karena itu *cash discount* tersebut tidak dapat dijadikan objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang PPN.

6. Perihal pemotongan PPh Pasal 23 kami berpendapat bahwa pada dasarnya pemotongan tersebut tidak tepat dikenakan atas *cash discount* karena tidak ada tambahan kemampuan ekonomi (penghasilan) yang diperoleh CV. Adicipta Sejahtera. *Cash discount* tersebut bukan hadiah atau penghargaan yang menambah penghasilan, tetapi secara prinsip akuntansi *cash discount* tersebut merupakan potongan harga pembelian atau mengurangi biaya COGS. Sedangkan apabila ada pemberian bonus dari *Supplier* tidak menambah harga pembelian karena tidak ada pengeluaran kas untuk bonus tersebut. Namun dalam kasus ini kami tidak mempersoalkan pemotongan tersebut dan tidak menjadikan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut sebagai obyek sengketa.

7. Kesimpulan
- Atas *cash discount* tidak benar dianggap sebagai penyerahan jasa yang dikenakan PPN.
 - Pemberian bonus (jika ada) terutang PPN kepada pemberi bonus dalam hal ini *Supplier*.

2.3. Menanggapi surat Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) Nomor : S-9623/PJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Tanggapannya yang isinya sebagai berikut dengan catatan bahwa tanggapan ini berlaku untuk kasus-kasus CV. Adicipta Sejahtera Tahun 2006 s.d 2009 : (Vide Bukti PK-6)

1. Bahwa CV. Adicipta Sejahtera setuju dengan kutipan butir 1, butir 6, butir 7a dan butir 11 perjanjian antara PT. Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera yang dikemukakan oleh Terbanding, namun Terbanding lupa membaca butir 2, butir 3, butir 7b, butir 8 dan butir 18. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut :

- Butir 2 : Jual Beli

Syngenta akan menjual Produk kepada *Dealer* dan *Dealer* akan membeli Produk tersebut dari Syngenta sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.



Adapun daftar produk tercantum dalam Lampiran 2. Distribusi ini bersifat non-eksklusif dan berlaku untuk Pasar Bebas.

- Butir 3 : Harga

Harga jual Produk ditetapkan sesuai harga gudang (Lampiran 2). Hak dan risiko dalam Produk akan beralih dari Syngenta ke *Dealer* setelah pengambilan Produk oleh *Dealer*. Harga dan cara pembayaran akan ditetapkan oleh Syngenta dan dapat diubah sesuai kewenangan Syngenta.

- Butir 7b : Pembayaran (Discount Tunai)

Penerapan program diskon tunai Syngenta terkait Produk adalah kewenangan mutlak Syngenta dan dapat ditangguhkan atau dibatalkan setiap saat.

- a. Jika tidak ada overdue (lewat waktu) atau overdue nya tidak lebih dari 30 hari, akan diberikan diskon tunai 0,5% untuk setiap pesanan dan penyerahannya dilakukan dari tanggal 1 hingga 15 setiap bulannya.
- b. Jika tidak ada overdue pada akhir bulan berjalan (sebagaimana bisa dilihat dari laporan Kredit Syngenta), maka akan diberikan diskon tunai 1,5% dari seluruh tagihan yang diterbitkan dalam bulan berikutnya.
- c. Tagihan dianggap sudah dilunasi jika pembayaran tersebut diatas telah di transfer ke rekening bank Syngenta pada tanggal 25 bulan bersangkutan.

Catatan :

Untuk perjanjian Tahun 2009 butir 7b berbunyi sebagai berikut :

Diskon Tunai

Penerapan program diskon tunai Syngenta terkait Produk adalah kewenangan mutlak Syngenta dan dapat ditangguhkan atau dibatalkan setiap saat.

- Jika tidak ada overdue (lewat waktu) atau overdue nya tidak lebih dari 30 hari, akan diberikan diskon tunai sebesar 0,5% untuk setiap pesanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya dilakukan dari tanggal 1 hingga 15 setiap bulannya

- Jika tidak ada overdue pada akhir bulan berjalan (sebagaimana bisa dilihat dari laporan Kredit Syngenta), maka akan diberikan diskon tunai 1,5% dari seluruh tagihan yang diterbitkan dalam bulan berikutnya.
- Tagihan dianggap sudah dilunasi jika pembayaran tersebut diatas telah di transfer ke rekening bank Syngenta pada tanggal 25 bulan bersangkutan.
- Butir 8 : Pengambilan dan Penyerahan Produk
 - a Syngenta wajib menyediakan jumlah Produk sesuai yang dipesan oleh *Dealer* pada tanggal pengambilan dengan cara sebagaimana tercantum dalam surat pemesanan barang yang diajukan oleh *Dealer*.
 - b Pengambilan Produk dilakukan pada hari Senin hingga Jumat, jam 08.00 pagi hingga 03.00 sore.
 - c Produk akan disuplai dalam kotak tertutup rapat.
 - d Produk akan diambil dari lokasi bisnis Syngenta dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam dari sejak tanggal surat Perintah Pengambilan.
 - e Pengambilan Produk adalah tanggungjawab *Dealer*, termasuk biaya dan asuransinya.
 - f Kendaraan pengangkut harus sesuai ketentuan K3L sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4. Jika terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan Ketentuan K3L yang ditetapkan oleh Syngenta, Syngenta berhak menolak pemuatan barang ke kendaraan pengangkut tersebut atau meminta agar *Dealer* menggantinya dengan kendaraan yang sesuai.
 - g Jika pengambilan Produk tidak dilakukan, Syngenta menyediakan pengangkut untuk mengangkut dan menyerahkan Produk dari lokasi pabrik atau gudangnya ke kendaraan pengangkut *Dealer* di Jakarta.



- h. Jika Produk yang dipesan tidak diambil pada akhir bulan, Syngenta akan memberitahukan *Dealer* apakah Produk tersebut akan dibatalkan atau dikirim ke gudang *Dealer* atas tanggungan biaya *Dealer*.
- i. Tanggungjawab atas dan resiko dalam Produk akan beralih ke *Dealer* setelah Produk diambil dan meninggalkan lokasi Syngenta. Syngenta tidak bertanggungjawab atas persediaan Produk yang tidak laku atau mengalami kerusakan.
- Butir 18 : Hubungan Antara Para Pihak
Dealer bukan merupakan agen Syngenta dalam kapasitas apapun, dan tidak memposisikan diri sebagai agen Syngenta atau melakukan segala tindakan dengan menggunakan nama atau mengatas namakan Syngenta.
2. Sebagaimana telah disampaikan dalam permohonan Banding, Surat Bantahan maupun pendapat hukum yang disampaikan dalam persidangan, Pemohon Banding berpendapat bahwa perjanjian PT.Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera harus dibaca keseluruhan terutama butir-butir yang kami sebutkan angka nya diatas. Dengan membaca butir 2, butir 3, butir 7b, butir 8 dan butir 18 dapat disimpulkan bahwa :
- 2.1 CV. Adicipta adalah mempunyai kewajiban sebagai *Dealer* untuk berupaya sebaik mungkin meraih target penjualan, memajang produk ditempat yang mudah terlihat, mempromosikan, mendistribusikan dan menjual produk-produk Syngenta di lokasinya. CV. Adicipta Sejahtera juga wajib menyediakan seluruh informasi mengenai penggunaan produksi secara tepat.
- 2.2 Kewajiban dalam butir 1, butir 6, butir 7 dan butir 11 yang dikemukakan oleh Terbanding menurut Pemohon Banding adalah merupakan persyaratan untuk ditunjuk sebagai *dealer*, sehingga antara PT. Syngenta Indonesia dan CV. Adicipta Sejahtera sama-sama mendapatkan kesempatan untuk menjual produk dan mendapatkan penghasilan. Kalau *dealer* gagal



mencapai target penjualan maka perjanjian dapat diakhiri, sebagaimana diatur dalam perjanjian butir 15 (pengakhiran).

2.3 Jika dibaca dengan seksama butir 2, butir 3, butir 7a dan 7b, butir 8 dan butir 18 perjanjian antara PT. Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera dapat diketahui bahwa :

- (1) PT. Syngenta Indonesia menjual produk dan CV. Adicipta Sejahtera membeli produk. Jual beli ini adalah jual beli putus, oleh karena dalam perjanjian butir 8 huruf (i), dinyatakan bahwa : “tanggung jawab atas dan resiko dalam produk akan beralih ke *dealer* setelah produk diambil dan meninggalkan lokasi Syngenta. Syngenta tidak bertanggung jawab atas persediaan yang tidak laku atau mengalami kerusakan”. Hal yang sama juga disebutkan dalam butir 3 perjanjian mengenai harga.
- (2) Butir 7a dan butir 7b perjanjian mengatur mengenai pembayaran dengan *cash discount*, karena itu CV. Adicipta Sejahtera tidak dapat dikategorikan sebagai agen yang menjualkan barang milik PT. Syngenta Indonesia melainkan CV. Adicipta Sejahtera menjual barang yang telah dibeli dari PT. Syngenta Indonesia dan mendapat *cash discount* jika membayar sebelum jatuh tempo pembayaran yang semula diperjanjikan.
- (3) Butir 18 Perjanjian menyatakan hubungan antara para pihak, dimana dinyatakan sebagai berikut :
“*Dealer* bukan merupakan agen Syngenta dalam kapasitas apapun, dan tidak memposisikan diri sebagai agen Syngenta atau melakukan segala tindakan dengan menggunakan nama atau mengatas namakan Syngenta”
- (4) Perihal butir 11 Perjanjian mengenai insentif/imbalan, Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan insentif tersebut. Melainkan hanya mendapatkan *cash discount*. Ketentuan insentif



tersebut hanya ada pada perjanjian tahun 2005 dan 2006.

3. Kesimpulan Pemohon Banding (Pemohon Peninjauan Kembali)

- a. Berdasarkan uraian angka 1a dan 1b diatas diatas, dapat disimpulkan bahwa CV. Adicipta Sejahtera bukanlah agen PT. Syngenta Indonesia dan karena itu pemberian *cash discount* tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah/penghargaan dan CV. Adicipta Sejahtera tidak dapat dikatakan memberikan jasa keagenan terhadap PT. Syngenta Indonesia, sehingga pemberian *cash discount* bukanlah pembayaran atas jasa kena pajak oleh CV. Adicipta Sejahtera.
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atas pemotongan PPh Pasal 23 bukan berarti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya hadiah atau penghargaan yang menjadi penghasilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- c. Bahwa Pajak yang terutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Kanwil (Rp)	Menurut Wajib Pajak (Rp)
1	PPN Terutang	-	-
2	Kredit Pajak	-	-
3	PPN Kurang (lebih) dibayar	6.778.343	(1.043.130.053)
4	PPN yang telah dikompensasikan ke bulan berikut	0	1.043.130.053
5	PPN yang Kurang (lebih) dibayar	6.778.343	0
6	Sanksi Administrasi :		
7	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0
8	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.778.343	0
9	Jumlah PPN yang Masih Harus	13.556.686	0



	Dibayar		
--	---------	--	--

I. Pendapat Majelis Hakim

Dalam Putusan Pengadilan pajak Nomor : Put-43726/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 Majelis Hakim mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan serta bukti yang diajukan oleh Termohon peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa atas pemotongan PPh Pasal 23 oleh *Supplier*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak Keberatan karena PPh pasal 23 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak, Majelis berpendapat alasan ini tidak dapat diterima karena alasan dapat dikreditkan tidak ada korelasinya dengan alasan koreksi yang dilakukan Terbanding atas sengeкета ini.
 - b. Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Syngenta Indonesia terdapat hubungan antara *Supplier* dan Distributor yang memungkinkan terjadinya pemberian hadiah atau penghargaan atau sejenisnya.
 - c. Bahwa atas pengakuan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat brosur-brosur yang tujuannya untuk memperkenalkan produk *Supplier* kepada konsumen, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kegiatan promosi atas produk *Supplier* tertentu.
 - d. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri mengaku bahwa hadiah atau penghargaan diberikan oleh *Supplier* berdasarkan perjanjian dengan *Supplier* PT. Syngenta Indonesia (perjanjian tanpa nomor) tanggal 02 Januari 2009, yang mana dalam perjanjian tersebut diatur cara perhitungan pemberian hadiah.
 - e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyatakan tidak dapat memberikan perincian dari perhitungan jumlah hadiah atau penghargaan yang diterimanya dengan alasan yang menghitung adalah *Supplier* dan Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menerima saja, alasan ini tidak dapat diterima majelis karena sesuai perjanjian-perjanjian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak dan dapat menghitung sendiri jumlah uang penghargaan yang harus diterima apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

2. a. Bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Supplier*, diketahui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mendapat hadiah atau penghargaan apabila memenuhi syarat berupa membayar kepada *Supplier* dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, untuk hal itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan berusaha memenuhi persyaratan dimaksud, antara lain dengan cara menyediakan dana dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, mencetak brosur untuk mensosialisasikan dan mempromosikan kepada konsumen produk *Supplier* yang tujuannya agar penjualan produk *Supplier* tersebut meningkat, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai dana untuk bisa mempercepat pembayaran terhadap *Supplier* yang terkait dalam perjanjian agar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat hadiah atau penghargaan.
- b. Bahwa kebenaran kondisi seperti ini didukung dengan adanya bukti berupa Kredit Nota No.0337 tanggal 30 Desember 2005 dari PT. Bayer Indonesia, dimana diperoleh fakta bahwa Kredit Nota tersebut diberikan sehubungan dengan "*Promotion Support*" penjualan.
- c. Bahwa pengenaan PPN yang menjadi sengketa pada sengketa Banding ini tidak merupakan pengenaan pajak ganda karena berbeda objek PPN nya, yaitu yang pertama atas penyerahan barang dan pengenaan atas penyerahan yang menjadi sengketa adalah atas penyerahan jasa.
- d. Bahwa atas pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan *Volume Discount* dari pihak *Supplier*, maka Majelis berpendapat pemberian *volume discount* tersebut merupakan bukti yang menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) telah memberikan prestasi/kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan, dan pemberian prestasi tersebut merupakan penyerahan jasa.

- e. Bahwa berdasarkan data yang terdapat berkas Banding serta fakta-fakta dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis bahwa hadiah atau penghargaan yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari PT. Syngenta Indonesia dan PT. Bayer Indonesia merupakan "*Cash discount*" sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan upaya yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari *Supplier* yang terkait dalam perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Supplier*, merupakan pemberian jasa yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan jasa tersebut tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2000.
 - g. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulan terdapat cukup fakta untuk mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 67.783.429,-
- II. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Putusan Majelis Hakim.
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut diatas karena telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti baik yang terdapat dalam Surat Bantahan, Pendapat Hukum dan Tanggapan atas Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam suratnya Nomor : S-9623/PJ.07/2012 tanggal



03 Desember 2012, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dipakai sebagai dasar untuk memberikan putusan Majelis Hakim.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pemotongan PPh Pasal 23 oleh *Supplier* yang dijadikan dasar untuk mengenakan PPN atas hadiah atau penghargaan tidak ada korelasinya dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak benar. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa karena dari pemotongan PPh Pasal 23 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap adanya jasa yang dikenakan PPN, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) menyatakan bahwa tidak benar dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 karena *cash discount* yang tersebut dalam nota kredit bukan penghasilan, tetapi karena telah terlanjur dipotong oleh *Supplier* maka untuk alasan praktis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak keberatan karena PPh Pasal 23 tersebut dapat dikreditkan pada PPh Badan. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atau tidak menjadikan potongan PPh Pasal 23 tersebut sebagai sengketa Banding atas pemotongan PPh Pasal 23.
3. Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Syngenta Indonesia (tidak dengan PT. Bayer Indonesia) terdapat hubungan jual beli putus dengan ketentuan adanya *cash discount* sebagaimana tersebut dalam agreement antara PT. Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera tahun 2009 butir 7a dan 7b. Bahwa jual beli antara *Supplier* dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disebut jual beli putus, karena dalam perjanjian antara *Supplier* dengan c.q PT. Syngenta Indonesia dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Supplier* menjelaskan tidak bertanggungjawab atas produk yang tidak laku atau mengalami kerusakan sebagaimana diatur dalam perjanjian butir 8 huruf i. (Vide Bukti PK-7)
4. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat brosur-brosur yang tujuannya untuk memperkenalkan produk *Supplier* kepada konsumen tetapi produk tersebut adalah telah dibeli dan menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga kegiatan promosi



tersebut bukan mempromosikan produk *Supplier* secara langsung tetapi promosi untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri agar produknya yang dibeli putus dari *Supplier* dapat segera terjual. Bahwa dalam perjanjian antara PT. Syngenta Indonesia dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perjanjian butir 8 huruf i menyatakan bahwa "Tanggung jawab atas dan resiko dalam Produk akan beralih ke *Dealer* setelah Produk diambil dan meninggalkan lokasi Syngenta. Syngenta tidak bertanggungjawab atas persediaan Produk yang tidak laku atau mengalami kerusakan."

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan perincian dari perhitungan jumlah hadiah atau penghargaan yang diterimanya karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat tidak ada pemberian hadiah atau penghargaan yang diterima melainkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat discount tunai sesuai ketentuan butir 7a dan butir 7b surat perjanjian dimana antara lain dinyatakan program discount tunai adalah kewenangan mutlak *Supplier* dan dapat ditanggguhkan atau dibatalkan setiap saat. Karena kewenangan mutlak *Supplier* untuk menangguhkan dan membatalkan *cash discount* setiap saat, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengambil sikap percaya saja pada perhitungan *Supplier* tanpa menghitung kembali secara matematis besaran *cash discount* yang diterima. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan dalam persidangan *cash discount* yang diberikan dengan nota kredit adalah sama dengan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Jadi tidak ada sengketa mengenai besaran perhitungan *cash discount* yang diberikan melalui nota kredit.
6. Bahwa tidak benar pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sesuai dengan perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Supplier* c.q PT. Syngenta Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali mendapat hadiah atau penghargaan apabila membayar kepada *Supplier* dalam jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian, melainkan sesuai dengan perjanjian butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7a dan 7b bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan *cash discount* apabila membayar tidak melebihi tanggal jatuh tempo. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencetak brosur untuk promosi produk *Supplier* agar mendapat dana untuk mempercepat pembayaran dan karena itu mendapatkan hadiah atau penghargaan melainkan promosi itu dilakukan untuk menjual produk milik sendiri yang telah dibeli dari *Supplier*. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan *cash discount* itu jika membayar sebelum jatuh tempo dan *cash discount* tersebut diberikan bukan karena melakukan jasa penjualan produk milik *Supplier*.
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdapat nota kredit nomor : 0337 tanggal 31 Desember 2005 dari PT. Bayer Indonesia, dimana diperoleh fakta bahwa kredit nota tersebut diberikan sehubungan dengan *promotion support* penjualan milik PT. Bayer Indonesia karena sengketa dalam perkara Banding ini adalah sengketa mengenai *cash discount* yang diberikan oleh PT. Syngenta Indonesia kepada CV. Adicipta Sejahtera dan bukan perkara atas pengenaan PPN karena adanya *promotion support* dari PT. Bayer Indonesia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan *Promotion Support* adalah tidak benar, karena Kredit Nota tersebut adalah Kredit Nota PT. Bayer Indonesia bukan Kredit Nota dari PT. Syngenta Indonesia dan karena itu tidak ada sangkut paut nya dengan sengketa pada kasus ini.
8. Bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan volume discount dari *Supplier* adalah menyangkut perjanjian dengan PT. Bayer Indonesia yang mengaitkan volume discount atas penjualan produk PT. Bayer Indonesia, dan sama sekali tidak ada kaitannyadengan perjanjian PT. Syngenta Indonesia dengan CV. Adicipta Sejahtera sebagaimana dimaksud dengan sengketa dalam kasus yang diputus dalam perkara ini, yang berarti terdapat kesalahan fakta/bukti (*error facti*).

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-208/PJ.32/1996 tanggal 04 November 1996



tentang Aspek PPN dan Mekanisme Perpajakan, serta Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ.52/2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN atas Potongan Harga yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

1. Bahwa koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp. 67.783.429 berasal dari pemotongan PPh Pasal 23 dimana obyek pajak yang dipungut PPh Pasal 23 adalah hadiah/penghargaan yang diterima oleh Pemohon Banding/ Pemohon Peninjauan Kembali dari *supplier* cq. PT. Syngenta Indonesia.
2. Bahwa antara Pemohon Banding selaku *Dealer* telah membuat "*Dealer Agreement 2009*" dengan *supplier* cq PT. Syngenta Indonesia, yang dalam butir 7b dinyatakan adanya *cash discount* yang diberikan oleh *supplier* kepada *dealer* apabila tidak ada overdue (pembayaran sebelum jatuh tempo atau melebihi jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 30 hari) pada akhir bulan berjalan, dan dalam perkara *a quo*, *cash discount* inilah yang dikoreksi oleh Terbanding seperti tersebut pada butir 1 diatas.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* ini Pemohon Banding mendapat *cash discount* tersebut karena telah melunasi hutang sebelum jatuh tempo atau tidak lebih dari 30 hari, tidak melakukan kegiatan tertentu melainkan hanya berbuat untuk kepentingan diri sendiri yaitu menjual barang milik sendiri yang dibelinya dari *supplier*, bukan menjualkan barang milik *supplier*.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti tidak ada kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak dari Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali kepada *supplier*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga *cash discount* tersebut bukan merupakan objek PPN, oleh karenanya koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV. ADICIPTA SEJAHTERA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43726/PP/M.XVIII/16/2013, Tanggal 5 Maret 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV. ADICIPTA SEJAHTERA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43726/PP/M.XVIII/16/2013, Tanggal 5 Maret 2013;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP--87/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas PPN Masa Pajak November 2009;

Menetapkan jumlah PPN Masa Pajak November 2009 yang masih harus dibayar Pemohon Banding adalah Rp. 0,00;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

ttd

H. Yulius, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc

Panitera Pengganti :

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754